



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364, 691261, 691529, 691617
FAX. (0295) 691619 Rembang - 59212

P E N G U M U M A N
Nomor : 810/4071/2022

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI
BAGI PESERTA SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022

Berdasarkan surat Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta Nomor 1692/B-KS.04/SD/KR.I/2022, tanggal 3 Desember 2022, perihal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Peserta Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 yang telah dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi;
2. Seleksi Kompetensi akan dilaksanakan pada **tanggal 12 s.d. 14 Desember 2022**, bertempat **di POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA**, dengan pembagian sesi dan waktu pelaksanaan seleksi sebagaimana tersebut dalam **Lampiran I** Pengumuman ini. Dan bagi peserta yang memilih **lokasi ujian di luar POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA**, dapat melihat pembagian sesi dan waktu pelaksanaan seleksi sebagaimana tersebut dalam **Lampiran II** Pengumuman ini;
3. Hal-hal yang harus diperhatikan dan disiapkan oleh peserta Seleksi Kompetensi
 - a. Berdasarkan rekomendasi Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, pelaksanaan seleksi wajib dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan, antara lain:
 - 1) setiap panitia dan peserta yang akan mengikuti kegiatan sudah melakukan Vaksin Covid-19 dosis lengkap (dosis kedua);
 - 2) menggunakan pendataan peserta secara digital melalui aplikasi "PeduliLindungi"; dan
 - 3) menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak minimal 1,5 meter, mencuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*).
 - b. Ketentuan bagi peserta yang terkonfirmasi positif Covid-19:
 - 1) Bagi peserta yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan sedang menjalani isolasi, **wajib** melaporkan kepada Panitia Pengadaan PPPK JF Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 **maksimal H-2 sebelum jadwal pelaksanaan seleksi**, melalui: **http://bit.ly/formpesertapositifcovid_rembang2022**, disertai dengan

bukti surat rekomendasi dokter dan/atau hasil swab PCR dan keterangan menjalani isolasi dari pejabat yang berwenang;

- 2) Bagi peserta terkonfirmasi positif *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada angka 1, akan diatur kembali jadwal seleksi pada akhir seleksi di lokasi tempat peserta tersebut mengikuti seleksi atau di lokasi BKN terdekat.

c. Sebelum pelaksanaan seleksi:

- 1) peserta **wajib** mengisi formulir Deklarasi Sehat yang terdapat pada <https://sscasn.bkn.go.id> dalam kurun waktu paling cepat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan seleksi, dan dapat diperbarui dan dicetak kembali paling lambat sebelum pelaksanaan seleksi. Formulir yang telah diisi, dicetak dan ditandatangani **wajib** dibawa pada saat pelaksanaan seleksi dan ditunjukkan kepada petugas;
- 2) peserta **wajib** membawa Kartu Peserta Ujian Seleksi yang telah dicetak berwarna melalui <https://sscasn.bkn.go.id> sebanyak 2 rangkap;
- 3) peserta **wajib** membawa asli Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)/asli Surat Keterangan Perekaman Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat/asli Kartu Keluarga atau fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 4) peserta **wajib** membawa Kartu Vaksinasi *Covid-19*/Sertifikat Vaksinasi *Covid-19* minimal sampai dengan dosis kedua (**khusus bagi peserta yang tidak dapat menunjukkan melalui aplikasi PeduliLindungi**);
- 5) peserta **wajib** membawa asli Surat Keterangan dokter Pemerintah yang menyatakan bahwa peserta tidak dapat divaksin disertai dengan alasannya (**khusus bagi peserta yang tidak dapat divaksin karena alasan tertentu**);
- 6) peserta **wajib** membawa pensil kayu (bukan pensil mekanik) yang sudah diraut;
- 7) peserta **wajib** mengenakan pakaian:
 - 1) Pria : kemeja putih lengan panjang, celana kain warna hitam (tidak berbahan jeans) dan bersepatu pantofel warna hitam;
 - 2) Wanita : kemeja putih lengan panjang, celana panjang/rok panjang warna hitam (tidak berbahan jeans) dan bersepatu pantofel warna hitam (khusus bagi yang berhijab menggunakan hijab warna hitam);
- 8) peserta **wajib** menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak minimal 1,5 meter, mencuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer*).

d. Ketentuan tambahan bagi peserta seleksi pada POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA:

- 1) peserta dihimbau untuk datang ke lokasi ujian menggunakan kendaraan umum;
- 2) apabila peserta datang atau diantar dengan menggunakan kendaraan pribadi, parkir kendaraan dilakukan di luar lingkungan POLTEKKES;

- 3) pengantar hanya diperkenankan menurunkan peserta pada *drop zone* yang telah ditentukan;
- 4) peserta **wajib membawa payung dan memberikan tanda identitas diri** pada payung masing-masing.

4. Registrasi Peserta

- a. Jumlah peserta registrasi dalam setiap sesi maksimal 130 (seratus tiga puluh) peserta;
- b. Peserta **wajib hadir 120 menit** sebelum pelaksanaan seleksi untuk terlebih dahulu dilakukan proses pengecekan suhu tubuh, *check list* kehadiran, pengecekan persyaratan, penitipan barang, pemberian PIN registrasi, pemeriksaan badan (*check body*), dan pengarahan tentang tata cara pelaksanaan ujian;
- c. Peserta **wajib mengingat/menghafal nomor urut peserta yang ada pada Lampiran I Pengumuman** ini untuk memudahkan petugas dalam melakukan *check list* kehadiran;
- e. Peserta memasuki tempat registrasi dengan terlebih dahulu dilakukan pengukuran suhu tubuh;
- f. Peserta yang suhu tubuhnya $< 37,3^{\circ}\text{C}$ akan diarahkan menuju tempat registrasi, sedangkan peserta yang suhu tubuhnya $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ akan diberikan tanda khusus dan diarahkan menuju tempat/ruang khusus yang ditentukan oleh panitia;
- g. Bagi peserta yang suhu tubuhnya $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ akan dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 (lima) menit, dengan ketentuan:
 - 1) Peserta yang hasil pemeriksaan ulang kedua suhu tubuhnya $< 37,3^{\circ}\text{C}$ akan diarahkan menuju tempat registrasi dan mengikuti seleksi pada ruang yang sama dengan peserta lainnya;
 - 2) Peserta yang hasil pemeriksaan ulang kedua suhu tubuhnya masih $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, berlaku ketentuan:
 - a) Peserta akan dilakukan pemeriksaan oleh Tim Kesehatan;
 - b) Apabila Tim Kesehatan merekomendasikan peserta untuk mengikuti seleksi, maka peserta tersebut akan mengikuti seleksi pada ruang tersendiri dan ditangani oleh petugas khusus;
 - c) Apabila Tim Kesehatan tidak merekomendasikan peserta untuk mengikuti seleksi, maka peserta tersebut diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi pada sesi cadangan dengan jadwal yang akan ditetapkan oleh BKN;
 - d) Apabila peserta tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan maka dianggap gugur.
- h. Peserta wajib mencuci tangan dengan sabun pada tempat yang telah ditentukan sebelum memasuki tempat registrasi;

- i. Peserta menyiapkan dokumen persyaratan seleksi, antara lain:
 - 1) Kartu Peserta Ujian Seleksi yang telah dicetak berwarna sebanyak 2 rangkap;
 - 2) asli Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)/asli Surat Keterangan Perekaman Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat/asli Kartu Keluarga atau fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 3) Formulir Deklarasi Sehat yang telah diisi, dicetak dan ditandatangani;
 - 4) Kartu Vaksinasi *Covid-19*/Sertifikat Vaksinasi *Covid-19* minimal sampai dengan dosis kedua (**khusus bagi peserta yang tidak dapat menunjukkan melalui aplikasi PeduliLindungi**);
 - 5) asli Surat Keterangan dokter Pemerintah yang menyatakan bahwa peserta tidak dapat divaksin disertai dengan alasannya (**khusus bagi peserta yang tidak dapat divaksin karena alasan tertentu**);
 - 6) pensil kayu (bukan pensil mekanik) yang sudah diraut.
- j. Peserta menuju meja pemeriksaan dokumen untuk dilakukan pengecekan persyaratan;
- k. Peserta menuju tempat penitipan barang setelah dokumen persyaratan dinyatakan memenuhi syarat oleh petugas (bagi peserta yang melakukan penitipan barang akan diarahkan menuju tempat penitipan barang, sedangkan bagi peserta yang tidak melakukan penitipan barang akan langsung diarahkan menuju meja PIN registrasi);
- l. Petugas melakukan pemeriksaan badan (*check body*) kepada peserta yang akan menuju meja PIN registrasi menggunakan alat *metal detector*, dengan menyesuaikan jarak sensor serta memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Jika ada hal yang mencurigakan sehingga perlu dilakukan pemeriksaan fisik maka dilakukan dengan meminimalisir kontak fisik antara petugas dengan peserta;
- m. Petugas akan mengarahkan peserta menuju meja PIN registrasi dengan melihat kondisi antrian pada masing-masing meja;
- n. Peserta menuju meja PIN registrasi untuk dilakukan *scan barcode*, pencocokan wajah (*face recognition*) dan pemberian PIN registrasi, untuk kemudian mencatat PIN registrasi pada kartu peserta ujian seleksi;
- o. Petugas menyemprotkan *handsanitizer* ke tangan peserta dan memberikan kertas buram untuk coretan sebelum menuju ke ruang tunggu steril;
- p. Peserta menunggu di ruang tunggu steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- q. Di dalam ruang tunggu steril peserta akan diberikan pengarahannya seputar persiapan memasuki ruang CAT;
- r. Peserta menuju ruang CAT setelah ada instruksi dari petugas;

- s. Di dalam ruang CAT, **peserta hanya diperkenankan membawa** Kartu Peserta Ujian Seleksi, asli Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)/asli Surat Keterangan Perekaman Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat/asli Kartu Keluarga atau fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, pensil kayu, dan kertas buram untuk coretan (**kartu/sertifikat vaksin dan formulir deklarasi sehat dimasukkan ke dalam tas sebelum dilakukan penitipan barang**);
 - t. Di dalam ruang CAT peserta **dilarang** membawa dompet, HP, buku catatan, kalkulator, memakai perhiasan, dan memakai jam tangan;
 - u. Di dalam ruang CAT peserta **dilarang**:
 - 1) bertanya/berbicara dengan sesama peserta;
 - 2) menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin petugas;
 - 3) keluar ruangan tanpa seijin petugas;
 - 4) merokok; dan
 - 5) menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT.
 - v. Peserta yang **hadir terlambat** disaat peserta yang lain sudah memasuki ruang CAT sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka **dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur**;
 - w. **Peserta yang dalam pelaksanaan seleksi diketahui melakukan tindak kecurangan maka dinyatakan gugur**;
 - x. Peserta yang telah selesai mengikuti seleksi dipersilahkan untuk meninggalkan ruang ujian dengan tertib setelah memperoleh izin dari petugas;
 - y. Peserta mengambil barang yang dititipkan secara tertib dan segera meninggalkan lokasi seleksi.
5. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 968 Tahun 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, diatur antara lain:
- a. Materi Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, terdiri atas:
 - 1) Seleksi Kompetensi Teknis;
 - 2) Seleksi Kompetensi Manajerial;
 - 3) Seleksi Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - 4) Wawancara.
 - b. Jumlah soal keseluruhan Seleksi Kompetensi adalah 145 (saratus empat puluh lima) soal, dengan rincian:
 - 1) Seleksi Kompetensi Teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal;
 - 2) Seleksi Kompetensi Manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
 - 3) Seleksi Kompetensi Sosial Kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
 - 4) Seleksi Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.

- c. Durasi waktu Seleksi Kompetensi
- 1) Seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit;
 - 2) Wawancara (menggunakan CAT), dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit.
- d. Pembobotan Nilai Seleksi Kompetensi
- 1) Untuk materi Seleksi Kompetensi Teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - 2) Untuk materi Seleksi Kompetensi Manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - 3) Untuk materi Seleksi Kompetensi Sosial Kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - 4) Untuk materi soal Wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
- e. Nilai kumulatif paling tinggi Seleksi Kompetensi adalah 690 (enam ratus sembilan puluh), dengan rincian:
- 1) 450 (empat ratus lima puluh) untuk Seleksi Kompetensi Teknis;
 - 2) 200 (dua ratus) untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan
 - 3) 40 (empat puluh) untuk Wawancara.
- f. Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi
- 1) nilai ambang batas untuk Seleksi Kompetensi Teknis bagi jabatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) adalah 0 (nol);
 - 2) nilai ambang batas untuk Seleksi Kompetensi Keknis bagi jabatan yang tidak mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) adalah 158 (seratus lima puluh delapan);
 - 3) nilai ambang batas untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural adalah 130 (seratus tiga puluh); dan
 - 4) nilai ambang batas untuk Wawancara adalah 24 (dua puluh empat).
- g. Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis
- 1) pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapat tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 45 (empat puluh lima);
 - 2) pelamar yang melamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sesuai Keputusan Menteri Kesehatan mendapat tambahan nilai sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 158 (seratus lima puluh delapan);

- 3) pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar, memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus-menerus, dan melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai Non ASN, mendapat tambahan nilai sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 113 (seratus tiga belas);
- 4) pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai Non ASN, mendapat tambahan nilai sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 68 (enam puluh delapan);
- 5) pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari Kementerian Kesehatan sebagai berikut:
 - a) Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);
 - b) Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
 - c) Nusantara Sehat Individu (NSI);
 - d) Nusantara Sehat berbasis Tim (NST); atau
 - e) Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)/Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS);mendapatkan penambahan nilai sebesar 5% (lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga); dan
- 6) dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 secara kumulatif, diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi kompetensi teknis sebesar 100% (seratus persen).

6. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau untuk tidak membawa barang bawaan secara berlebihan dan/atau membawa barang berharga lainnya. Apabila terjadi kehilangan bukan menjadi tanggungjawab panitia;
- b. Hasil Seleksi Kompetensi secara ***livescoring*** akan ditayangkan melalui ***Live Streaming Youtube Kanreg I BKN Official***, sedangkan hasil cetak per sesi akan diumumkan melalui **<https://rembangkab.go.id>**;
- c. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 **tidak dipungut biaya**;
- d. **Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun maka hal tersebut adalah tindak penipuan**;
- e. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami Pengumuman ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peserta;
- f. Keputusan Panitia Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 **bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat**;

- g. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 dapat menghubungi Panitia Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022 melalui nomor telepon seluler **085 173 320 340** (hanya dalam bentuk Whatsapp Chat, pada hari dan jam kerja);
- h. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Pengumuman ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pengumuman ini.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Rembang, 5 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH,
Selaku Ketua Panitia

Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2022



FAHRUDIN, S.H., M.H., CFrA.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670907 199403 1 004